

**ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA**

**NIM : 502017024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**



**NAMA : M. Alief Wedar Murdyatna**  
**NIM : 50 2017 024**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, SH., MH**

**2. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

()  
()


**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**2. Rusniati, SE., SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA**  
NIM : **502017024**  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,      Februari 2021

Yang menyatakan,



**Muhammad Alief Wedar Murdyatna**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Reny Okpirianti, SH., M..Hum.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, Serta seluruh keluarga yang telah  
banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, 2021

Penulis,

MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

***MOTTO :***

***“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.***

***(QS: Ar-Ra'du: 11)***

***Ku Persembahkan untuk :***

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudara-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamater yang kubanggakan***

## ABSTRAK

### ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

OLEH  
MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, berlandaskan pada 3 (tiga) pandangan tentang tujuan pemidanaan, yaitu: (a) pandangan *retributifs*, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana, (b) berdasarkan pandangan *teleologis*, (c) pandangan yang bersifat plural, menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* dan prinsip-prinsip *retributifs*.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah: direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya disebutkan bahwa: “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

**Kata Kunci : Menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana .....	10
B. Pengertian Tindak Pidana .....	15
C. Tinjauan Kejahatan dan Kriminalitas .....	18
1. Pengertian Kejahatan .....	18
2. Pengertian Kriminalitas .....	19
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	21
E. Sanksi Pidana Dalam KUHP Indonesia .....	24

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku  
Pembunuhan Berencana ..... 33

B. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan  
Berencana ..... 38

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 44

B. Saran-saran ..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancamanatau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undangbeserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain, Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto; "Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku

dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.<sup>2</sup>

Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Berarti pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Paparan singkat tentang kejahatan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di atas dapat diketahui bahwa, merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, dimana pelaksanaan pembunuhan tidak dilakukan seketika pada waktu timbul niat, melainkan ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm. 41

pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah rencana pembunuhan itu akan terus dilakukan atau dibatalkan. Apa yang terjadi di dalam diri si pelaku adalah, dia mempunyai kesempatan/waktu untuk berfikir secara tenang sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan, kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang, yang berarti juga ada waktu, atau memberikan kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang yang dalam suatu keadaan dimana dia mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu dalam diri orang yang berencana melakukan tindak pidana pembunuhan atas diri seseorang, maka dia mempersiapkan pelaksanaannya.

Jelaslah perbedaan antara pembunuhan biasa, Pasal 338 dengan pembunuhan berencana, Pasal 340 yaitu, kalau pelaksanaan pembunuhan biasa dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. perbedaan lain, terletak

dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku). Pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pasal 340 KUHP menerangkan bahwa, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Misalnya, berunding dengan orang lain, atau setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulainya. Apabila salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti dan saksi yang kuat di pengadilan, seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini

---

<sup>3</sup>HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA”.

### **B. Permasalahan.**

Adapaun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah: Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana.<sup>4</sup>
2. Sanksi Pidana adalah: Ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anseil Von Feurbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “tekanan Psikologi” (*de psychologisches dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat<sup>5</sup>
3. Hakim adalah: Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

---

<sup>4</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.

<sup>5</sup>[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), Pengertian Sanksi, diakses pada tanggal 12 September 2020

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Pembunuhan adalah: Dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain.<sup>6</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpuln data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 451

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengelola data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana,

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

tinjauan kejahatan dan kriminalitas, tindak pidana pembunuhan berencana, sanksi pidana dalam KUHP Indonesia.

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga mengenai alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2001

HAK Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Asditya Bakti, Bandung, 1989

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisar Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983

Muladi, *Lembaga Pidana Besyarat*, Alumni, Bandung, 1985

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

-----, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990

Sutedjo, *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHAP*, Citra Umbara, Bandung, 2007

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Internet:**

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), pengertian sanksi, diakses tanggal 12 september 2020